

Pandangan Hukum Islam Terhadap Metode "Marosok" Dalam Jual Beli Hewan Ternak Di Nagari Campago Selatan Kabupaten Padang Pariaman

Karina Lukman Hakim^{1*}, Rosnidar Sembiring^{2*}, Idha Aprilyana Sembiring^{3*}, Yefrizawati^{4*}

¹²³⁴ Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

-1*karinalukmanhakim3@gmail.com, 2*oni_usu@yahoo.com, idhaapriyana@usu.ac.id,

^{3*}yefrizawati@usu.ac.id



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 4, No. 5, Oktober 2025

Page: 466-477

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

/article/view/1652

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v4i5.1652>

Article History:

Received: 04-09-2025

Revised: 05-10-2025

Accepted: 07-10-2025

Abstrak

Pelaksanaan jual beli hewan ternak dengan metode *Marosok* ini merupakan suatu tradisi dari masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat, Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Empiris yang bersifat deskriptif analitis. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan jual beli hewan ternak dengan metode *marosok* menurut hukum Islam memenuhi syarat sah jual beli dalam hukum Islam yang tidak mengandung unsur keterpaksaan didalamnya dan sesuai dengan syariat hukum Islam yang berlaku.

Kata Kunci : *Marosok*, Hewan ternak, Hukum Islam

PENDAHULUAN

Salah satu pasar yang dilakukan di masyarakat adalah pasar ternak, salah satunya berada di Nagari Campago Selatan Kecamatan V Koto Kabupaten Padang Pariaman. Para pelakunya sebagian besar terdiri dari masyarakat pedesaan, baik itu pedagang maupun pembeli. Hal ini disebabkan, masyarakat pedesaan menjadikan hewan ternak khususnya sapi, kambing dan kerbau sebagai bentuk penyimpanan kekayaan atau investasi terutama bagi masyarakat desa yang berprofesi sebagai peternak. Dalam proses transaksi jual beli hewan ternak antara penjual dan pembeli dilakukan secara umum secara terbuka. Namun lain halnya dengan pasar ternak yang berada di daerah Nagari Campago Selatan Kecamatan V Koto Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman, Salah satunya masih menggunakan metode "*marosok*" dalam sistem transaksi jual beli hewan ternak.

Marosok sendiri dalam bahasa Indonesia adalah meraba, merasakan atau memegang sesuatu tanpa melihat hewan ternak, tetapi hanya merasakannya berdasarkan pikiran dan

perasaan. Metode “*marosok*” ini dimulai ketika seorang pembeli telah memilih hewan ternak yang dibeli. Kemudian, akan melakukan tawar menawar hewan ternak (sapi) dengan penjualnya. Tawar menawar ini dilakukan seperti berjabat tangan dan kemudian ditutupi dengan kain sarung, topi atau handuk. Sewaktu tawar menawar berlangsung, penjual dan pembeli saling menggenggam, memegang jari, menggoyang tangan ke kiri dan ke kanan sampai harga yang disepakati tercapai. Dalam bersalaman itu jari-jari mereka saling meraba dimana pihak penjual menawarkan dan pihak pembeli menawar.

Dalam hukum Islam jual beli belum sah sebelum *ijab* dan *qabul* menunjukkan kerelaan (*keridhaan*). (Hendi, 2002). *Ijab qabul* boleh dilakukan dengan lisan atau tulis. Pada dasarnya, *Ijab qabul* dapat dilakukan dengan lisan langsung tetapi bila orang bisu maka *Ijab qabul* tersebut dapat dilakukan dengan surat menyurat yang pada intinya mengandung *Ijab qabul*. Pada proses pembelian hewan ternak menggunakan *marosok* ini dilakukan jabat tangan antara penjual dan pembeli menggunakan isyarat berupa simbol gerakan jari yang ditutup dengan media penutup berupa kain sarung atau topi.

Beberapa faktor masih melakukan jual beli hewan ternak menggunakan metode *marosok* adalah untuk menjaga warisan budaya. Alasan utama para pelakupasar ternak di daerah Nagari Campago Selatan Kecamatan V Koto Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman adalah untuk mempertahankan tradisi, karena pelaku pasar ternak paham betul mengenai tradisi budaya warisan leluhur. Tradisi *marosok* masih dipertahankan karena tradisi ini ternyata masih sangat fungsional dalam kehidupan sosial masyarakat Nagari Campago Selatan Kecamatan V Koto Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman. Hal ini sejalan dengan teori fungsionalisme budaya yang dikemukakan oleh Malinowski dan Radcliffe Brown, bahwa suatu budaya bertahan karena ternyata memiliki fungsi-fungsi tertentu bagimasyarakat yang bersangkutan. Fungsi yang dimiliki oleh tradisi *marosok* yaitu fungsi menjaga ikatan kekerabatan, fungsi menjaga solidaritas, fungsi hiburan, dan fungsi menjaga warisan budaya. (Regina. 2017)

Metode *Marosok* ini dilakukan secara simbolik berupa gerakan tangan dan hanya diketahui oleh penjual dan pembeli atas dasar saling percaya. Maka apabila terjadi permasalahan mengenai hal-hal yang disepakati khususnya mengenai harga dan pembayaran susah untuk dilakukan pembuktian. Selain itu, akan di teliti lebih lanjut apakah tradisi *Marosok* sudah bisa diterima dalam ajaran Islam sesuai dengan ‘*Urf* dalam ilmu fikih. ‘*Urf* yang diartikan sebagai apa yang dianggap baik dan benar oleh manusia secara umum yang dilakukan berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan. (A. Djazuli, 2007). Selain itu, ‘*Urf* atau adat juga menjadi kajian dalam kaidah- kaidah fikih yaitunya kaidah *Al-‘adatu Muhakkamah* (adat adalah hukum).

METODE

Jenis penelitian yang di gunakan adalah penelitian Yuridis Empiris. Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Sumber data dalam penelitian ini adalah berasal data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan sedangkan data sekunder dengan menggunakan bahan hukum. Lokasi dalam penelitian ini adalah Padang Pariaman terdiri dari 103 *Nagari* dan 18 Kecamatan yang ada di kabupaten Padang Pariaman. Populasi dalam penelitian ini adalah penjual dan pembeli hewan ternak di Nagari Campago Selatan Kecamatan V Koto Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*). Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian analisisdata kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme “*Marosok*” Dalam Pelaksanaan Jual Beli Hewan Ternak Di Nagari Campago Selatan Kecamatan V Koto Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan hasil wawancara dengan para penjual/*toke* dan pembeli di *Balai* Ternak Nagari Campago Selatan Kabupaten Padang Pariaman, didapatkan pengertian dari metode *marosok* dalam jual beli hewan ternak. Adapun penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

1. Kode-kode dalam tawar menawar

Keunikan dari jual beli dalam metode *marosok* tersebut yaitu dilakukan di tempat terbuka namun transaksi jual belinya dilakukan secara tertutup dengan media penutup seperti topi, handuk ataupun kain sarung. Tawar menawar yang dilakukan oleh penjual dan pembeli ini dilakukan dengan menggunakan metode *marosok*, dimana jari tangan kanan penjual dan pembeli berpegangan seperti orang bersalaman dan kedua tangan itu ditutup dengan media penutup seperti topi, handuk ataupun kain sarung agar tidak kelihatan dari luar. Itulah sebabnya para penjual hewan ternak di *balai* ternak membawa handuk kecil, topi atau sarung saat hari *balai*

Untuk menentukan harga penjualan si penjual hewan ternak meraba jari tangan pembeli dan sebaliknya pembeli juga meraba jari tangan penjual, untuk itu untuk terjadinya kesepakatan antara penjual dan pembeli ada tanda-tanda atau kode-kode yang harus diketahui dan dipahami para pelaku jual beli hewan ternak.

Adapun nilai kode-kode dan cara gerakannya sebagai berikut: (Regina, 2007)

a. Nilai dari Kode Jari-jari Tangan

1. Bilangan satu kodenya jari telunjuk
2. Bilangan dua kodenya jari telunjuk dan jari tengah dipegang secara bersamaan
3. Bilangan tiga kodenya jari telunjuk, jari tengah dan jari manis dipegang secara bersamaan
4. Bilangan empat kodenya jari telunjuk, jari tengah, jari manis dan jari kelingking dipegang secara bersamaan
5. Bilangan lima kodenya memegang jari telunjuk kemudian dilepaskan kemudian pegang kelima jari secara bersamaan dan ditekan ke bawah
6. Bilangan enam kodenya memegang jari telunjuk, jari tengah, jari manis, dan kelingking secara bersamaan dan ditekan ke bawah
7. Bilangan tujuh kodenya memegang jari telunjuk, jari tengah dan jari manis secara bersamaan dan ditekan ke bawah
8. Bilangan delapan kodenya memegang jari telunjuk, jari tengah secara bersamaan dan ditekan ke bawah
9. Bilangan Sembilan kodenya memegang jari telunjuk kemudian lepaskan, lalu pegang kembali jari telunjuk tadi dan ditekan ke bawah
10. Bilangan setengah kodenya lima jari
11. Bilangan seperempat kodenya ibu jari

b. Cara Gerakan Jari Dalam Hal Pengurangan dan Penambahan Harga

Dalam hal mengurangi dan menambah harga dalam tawar menawar dilakukan dengan cara menekan jari atau mematahkan ke arah bawah telapak tangan. Kalau jari yang dipegang ditekan ke atas artinya minta penambahan harga dan kalau ditekan ke bawah artinya minta pengurangan harga.

Permintaan penambahan dan pengurangan harga ini diwujudkan dengan cara memegang jari-jari tertentu sesuai dengan yang diinginkan, misalkan pembeli ingin minta pengurangan harga kepada penjual sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), pembeli memegang ibu jari tangan penjual dan menekannya ke bawah. Begitu juga sebaliknya jika minta penambahan jari jempol ditekan ke atas.

1. Tata Cara Penentuan Harga

Dalam metode *marosok*, cara menentukan jumlah harga tergantung kepada objeknya. Pertama, dilihat dari golongan induk atau anak hewan ternak tersebut. Kedua, tergantung kepada jenis ternak yang diperjualbelikan apakah hewan ternak itu berupa kambing, sapi atau kerbau. Masing-masing hewan ternak memiliki ketentuan harga yang bervariasi. Untuk itu dapat dijadikan contoh-contoh sebagai berikut:

1. Kalau objeknya kambing bilangan untuk induk adalah ratusan ribu, misalnya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

2. Kalau objeknya sapi bilangan untuk induknya adalah jutaan. Misalnya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
3. Yang objeknya kerbau juga memakai bilangan untuk induknya jutaan. Misalnya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Bilangan untuk anak satu tingkat di bawah bilangan untuk induk artinya sepersepuluh dari bilangan induk, misalnya:

1. Bilangan untuk induk Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) maka bilangan untuk anak adalah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
2. Bilangan untuk induk Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), maka bilangan untuk anak adalah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Ketentuan mengenai bilangan puluhan ribu, ratusan ribu, maupun jutaan rupiah ini sudah menjadi kesepakatan diantara para pelaku jual beli ternak semenjak dahulu dan diwariskan kepada generasi penerusnya. Sebagai contoh mengenai tata cara penentuan harga dalam jual beli dengan metode *marosok* ini dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Si A menjual seekor kerbaunya seharga Rp. 8.250.000,- (delapan juta dua ratus lima puluh rupiah) kepada B. Tangan antara A dan B saling berjabatan di tutup dengan media penutup seperti handuk kecil, topi dan sarung. Setelah itu A (penjual) memegang jari telunjuk dan jari tengah B (pembeli) artinya Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), dan melepaskannya. Setelah itu A meraba ibu jari tangan B, jari ini merupakan kode seperempat atau Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). (AfdilAzizi, 2023)

Persetujuan harga yang di setuju oleh penjual setelah adanya tawar-menawar harga dari pembeli yaitu hanya berupa anggukan kepala dan berjabat tangan saja. Sebaliknya apabila penjual tidak menyetujui harga tawaran dari pembeli maka penjual akan menggelengkan kepala dan melepaskan jabat tangan tersebut. Bila dengan demikian jawab penjual, pembeli akan menanyakan berapa harganya. Menjawab pertanyaan pembeli, penjual meraba jari telunjuk, jari tengah dan jari manis pembeli kemudian melepaskannya selanjutnya penjual meraba secara serentak semua jari pembeli. Dari rabaan yang dilakukan oleh pembeli terhadap penjual ini menyatakan kepastian harga kerbau tadi adalah seharga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Jika pembeli menerima tawaran kedua ini dengan respon menganggukan kepala antara penjual dan pembeli maka terjadilah kesepakatan jual beli kerbau tersebut. Setelah terjadi kesepakatan harga antara penjual dan pembeli maka prosesi selanjutnya adalah penyerahan uang oleh pembeli kepada penjual. Apabila pembayaran sudah dilaksanakan maka penjual wajib menyerahkan kerbau kepada pembeli.

Walaupun dalam menentukan harga jual beli hewan ternak menggunakan metode *marosok*, tetapi dalam realisasinya masih banyak masyarakat awam yang tidak mengetahui dan mengerti metode *marosok* tersebut. Jika ada pembeli yang ingin membeli hewan ternak tetapi tidak mengerti metode *marosok* maka transaksi jual beli tersebut dapat dilakukan dengan bantuan perantara/calor. Apabila pembeli tidak ingin memakai jasa perantara bisa dilakukan dengan alternatif lain seperti transaksi dengan sistem terbuka bukan secara *marosok*. Pelaksanaan transaksi terbuka ini juga tetap disembunyikan yaitu dengan membawa pembeli ke tempat yang agak terpisah dari kerumunan para penjual dan pembeli yang lain.

Kebaikan dari transaksi tertutup ini yaitu menghindarkan terjadinya persaingan terbuka antara sesama pedagang ternak yang akibatnya akan merusak harga dan rasa solidaritas di antara sesama penjual hewan ternak. Sedangkan kelemahan dari sistem jual beli ini tidak semua orang dari luar daerah Minangkabau mengetahui makna simbolis dari gerakan tangan antara penjual dengan pembeli melakukan transaksi jual beli dengan metode *marosok* ini. Kelemahan lainnya adalah jual beli dilakukan karena jual beli hewan ternak ini dilakukan secara lisan dan hanya diketahui oleh penjual dan pembeli atas saling percaya dan itikad baik. Apabila terjadi

permasalahan mengenai hal-hal yang telah disepakati khususnya permasalahan mengenai harga dan proses pembayaran susah untuk dilakukan pembuktian. (Regina, 2007)

2. Pembayaran harga dan penyerahan hewan ternak

Dalam jual beli dengan sistem *marosok* pembayaran dapat dilakukan secara tunai atau angsuran. Pembayaran secara tunai dilakukan setelah terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli yang diikuti dengan penyerahan hewan ternak oleh penjual kepada pembeli. Sedangkan pembayaran dengan angsuran dilakukan dengan beberapa tahap angsuran dan ditetapkan tenggang waktunya berdasarkan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Pembayaran angsuran biasanya ditandai dengan adanya tanda jadi atau *panjar*.

Pemberian tanda jadi atau *panjar* merupakan pengikatan bagi kedua belah pihak antara penjual dengan pembeli dan waktu pemberian *panjar* ini belum ada penyerahan hewan ternak. Penyerahan hewan ternak dilakukan apabila pembeli sudah melunasi pembayaran pelunasan hewan ternak yang akan dibelinya tersebut. Jika pembeli tidak mau menerima hewan ternak yang dijanjikan akan dibelinya itu, maka penjual berhak menerima kembali tanda jadi atau *panjar* itu yang melainkan tetap menjadi milik penjual. Sedangkan apabila penjual tidak memenuhi janjinya, maka dia diharuskan mengembalikan tanda jadi itu. Apabila ternyata penjual ternak menjual hewan ternaknya yang sudah diikat dengan tanda jadi itu, selain harus mengembalikan tanda jadi yang sudah diterima penjual ternak juga diharuskan menyerahkan selisih harga dari penjualannya tersebut kepada pembeli pertama yang sudah mengikatnya dengan tanda jadi atau *panjar*. Kalau terjadi jual beli dengan cara angsuran, penyerahan hewan ternak tetap dilakukan setelah terjadinya pelunasan pembayaran antara penjual dengan pembeli, sekalipun harga hewan ternak tersebut belum dibayar penuh oleh penjual. (Sapri, 2023)

Dalam jual beli hewan ternak menggunakan metode *marosok* ini ditemui suatu ketentuan yang tidak tertulis dan dipatuhi oleh setiap pelaku dalam jual beli hewan ternak yaitu berupa larangan:

- a). Setiap orang tidak boleh menawar hewan ternak yang sedang atau telah ditawarkan oleh orang lain.
- b). Sekali harga telah ditawarkan oleh penjual kepada pembeli tidak dapat dirubah.

Setelah jual beli hewan ternak mencapai kesepakatan yang diikuti dengan penyerahan, seiring dengan itu beralih pula resiko atas ternak dari penjual kepada pembeli, meskipun pembeli belum melunasi semua pembayaran kepada penjual. Pada saat tawar menawar harga hewan ternak yang akan dibeli kode-kodean jari antara penjual dengan pembeli mempunyai arti dan makna yang sama. Namun dalam pelaksanaan ada yang menjadi pembeda, berikut merupakan perbedaan pada saat pelaksanaan jual beli hewan ternak di Nagari Camapago Selatan dengan pasar ternak lain yang ada di daerah Sumatera Barat dengan tradisi *marosok* ini yaitu:

B. Upaya Penyelesaian SENGKETA DALAM JUAL BELI HEWAN TERNAK DENGAN METODE "MAROSOK"

Penyelesaian sengketa dalam proses jual beli hewan ternak dengan metode *marosok* ini lazim dilakukan dengan cara perdamaian. Penjual dan pembeli berusaha untuk mencari jalan keluar secara damai dan cukup dilakukan antara mereka berdua tanpa melibatkan orang lain. Kalau ternyata diantara mereka tidak diperoleh titik temu, barulah penjual dan pembeli minta bantuan kepada orang ketiga. Orang yang diminta untuk menyelesaikan permasalahan semacam ini biasanya orang yang dituakan dan disegani serta telah berpengalaman dalam seluk beluk jual beli ternak dengan metode *marosok*. Apabila dengan perantara orang lain tidak juga selesai, barulah mereka meminta bantuan kepada kepala pasar. Kalau sudah sampai ketinggian ini biasanya apa yang disengketakan oleh para pihak akan selesai dan tuntas.

Cara yang ditempuh oleh kepala pasar atau wali nagari dalam menyelesaikan masalah sengketa mereka yaitu: pertama-tama menanyakan apa masalah yang disengketakan kepada pihak-pihak yang bersengketa. Kemudian kedua, dalam suatu pertemuan yang diadakan oleh Kepala Pasar yang sudah ditentukan harinya dihadapkan pihak-pihak yang bersengketa untuk

didengar secara rinci masalah yang disengketakan. Setelah mendengar dan mengetahui permasalahan yang disengketakan lebih mendalam maka ditempuh jalan penyelesaian sebagai berikut:

- a. Penyelesaian permasalahan pembeli yang belum melunasi utangnya karena ternak yang diperolehnya mati dilakukan sangat mudah. Karena antara para pihak sudah saling kenal, sehingga mereka mempunyai rasa toleransi yang tinggi. Biasanya penjual cukup mewajibkan pembeli membayar setengah dari utangnya atau menghapus sisa utang pembeli kepada penjual. Karena para pihak menarik kesimpulan, bahwa ternak mati tersebut bukan kehendak pembeli tetapi merupakan kehendak dari Allah SWT. Konsekuensi yang diterima oleh penjual tidak mau memberikan keringanan pada pembeli yang ditimpa kemalangan itu adalah perbuatan penjual itu dengan cepat diketahui oleh orang lain atau pelaku pasar ternak lain, sehingga orang akan menjadi cemas dan tidak mau berjual beli dengannya yang tentunya akan merugikan bagi penjual itu sendiri.
- b. Dalam hal sengketa mengenai penafsiran kode harga, oleh kepala pasar mereka disuruh mengulang atau memperlihatkan bagaimana cara mereka tawar menawar atau *marosok* yang disaksikan kepala pasar bersama inilah nantinya harga ternak ditetapkan. Setelah masalahnya jelas, penjual dan pembeli dapat mengambil keputusan apakah jual beli ini dapat diteruskan atau tidak. (Sapri, 2023)
- c. Dalam hal ketetapan waktu membayar hutang, pihak pembeli didengar keterangan alasannya terlambat membayar hutang. Setelah mendengar alasan yang diberikan pembeli, maka Wali Nagari menetapkan tenggang waktu yang baru agar pembeli dapat melunasi hutangnya dengan segera.
- d. Dalam hal berselisih menghitung jumlah sisa hutang yang belum dibayar misalnya penjual mengatakan sisa hutang yang belum dibayar pembeli sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) lagi, tetapi jumlah ini disangkal oleh pembeli dengan mengatakan jumlah hutangnya sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Kalau hal semacam ini terjadi maka masing-masing pihak disuruh bersumpah. Setelah itu baru diputuskan berapa jumlah sisa hutang yang harus dibayar oleh pembeli dan diterima kepada penjual.

Dalam praktek setiap wanprestasi yang mengakibatkan sengketa yang sudah diputus oleh kepala pasar dapat diterima oleh para pihak. Sengketa yang terjadi diselesaikan secara intern maksudnya pihak-pihak yang terlibat dalam jual beli hewan ternak saja yang menyelesaikannya, tidak melibatkan pihak luar seperti polisi.

Menurut hasil penelitian yang diperoleh di lapangan, perjanjian jual beli ternak dengan metode *marosok* ini menemui masalah kemudian dilaporkan kepada pihak yang berwajib atau polisi, penyidik pasti sulit untuk memeriksa kasus tersebut. Hal ini dikarenakan bahwa dalam proses jual beli hewan ternak dengan metode *marosok* tidak ada perjanjian tertulisnya, tidak memiliki saksi, besarnya utang piutang tidak ada orang lain yang mengetahui selain penjual dan pembeli, dan biasanya ternak yang dijual sebagai objek jual beli tidak ada lagi karena sudah berpindah tangan dari pembeli atau ternak sudah disembelih. Oleh karena itu dalam sejarah jual beli ternak yang ada di balai ternak jika terjadi sengketa belum pernah masalahnya dibawa ke pengadilan untuk mencari penyelesaiannya.

Selain itu tidak pernah terjadi penyelesaian sengketa dengan pihak luar selain kepala pasar, disebabkan adanya rasa kebersamaan dan rasa persatuan di antara pelaku-pelaku yang terlibat dalam jual beli hewan ternak salah satu dari asas tersebut ialah: "*dapek disinan salasai disinan* (dapat disitu selesai disitu)" harus dijunjung oleh orang-orang yang berkecimpung dalam jual beli hewan ternak untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi. Maksud dari asas itu ialah kalau sengketa yang terjadi ditemukan di pasar ternak dalam urusan jual beli hewan ternak, maka penyelesaiannya harus dicari di pasar itu juga. Ketentuan ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa itu bersifat interen, hanya orang-orang dalam yang menyelesaikan dan

kalau sudah selesai pihak yang bersengketa saling memaafkan dan benar-benar menerima keputusan itu dengan hati yang bersih, tidak ada tekanan, paksaan dan tidak ada dendam di hati masing-masing pihak.

Suatu pendapat di kalangan masyarakat pelaku jual beli hewan ternak ini, kalau ada sengketa yang ditemukannya kemudian penyelesaiannya ditangani oleh pihak kepolisian akhirnya sampai ke pengadilan adalah merupakan satu hal yang jangan sampai terjadi. Bila hal seperti ini sampai terjadi dan persoalannya menjadi berlarut-larut sehingga kemudian diketahui oleh orang banyak. Hal ini akan membawa akibat yang tidak baik bagi mereka yang berperkara dan dapat merugikan mereka. Orang jadi takut dan enggan melakukan transaksi jual beli hewan ternak dengan mereka. Ketakutan ini timbul setelah orang mengetahui ia bersengketa serta mengetahui cara penyelesaian yang ditempuhnya, dan orang lain takut diperlakukan sama. Akibat ketidakjujuran dari penjual dan pembeli, akhirnya orang tidak akan percaya lagi untuk mengadakan jual beli hewan ternak dengan mereka dan berusaha untuk menghindari mereka. lambat laun dia akan disingkirkan oleh pelaku-pelaku jual beli hewan ternak yang lain.

Dalam jual beli hewan ternak dengan metode *marosok* pada masyarakat Nagari Campago Selatan sampai saat ini belum pernah terjadi sengketa ataupun permasalahan antara penjual dengan pembeli hewan ternak. Hal ini dikarenakan pelaku-pelaku jual beli hewan ternak di Nagari Campago Selatan masih menjunjung tinggi itikad baik antara penjual dengan pembeli dan kekeluargaan dalam menyelesaikan permasalahan dalam hal jual beli hewan ternak.

Dari hal tersebut dapat dilihat bahwa metode *marosok* ini mengandung aspek positif dan sudah melekat di kalangan pelaku jual beli hewan ternak itu sendiri serta masyarakat. Selain ada aspek positif dalam jual beli hewan ternak dengan metode *marosok* ini juga terdapat aspek negatifnya yaitu tidak dapat memperlihatkan bukti telah terlaksananya jual beli hewan ternak. Untuk selanjutnya perlu dilakukan transaksi jual beli hewan ternak dengan pembeli menggunakan kwitansi. Hal ini perlu dilakukan agar transaksi jual beli tersebut tidak menimbulkan masalah di belakang hari antara penjual dengan pembeli hewan ternak.

C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Metode "Marosok" Dalam Pelaksanaan Jual Beli Hewan Ternak Di Nagari Campago Selatan Kecamatan V Koto Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat

Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 1 Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.

Dari dalil di atas bisa diketahui bahwasannya semua akad diperbolehkan kecuali akad-akad yang bertentangan dengan *shar'* karena jika sudah masuk ke dalam ranah jual beli, apabila akad tersebut tidak dijelaskan sejak awal ditakutkan akan ada perselisihan sesudahnya. Mengenai akad ulama berbeda pendapat mengenai akad dalam rukun jual beli diantaranya yaitu: Menurut Ulama Hanafiyah, syarat sah akad harus terhindar dari kecacatan jual beli, yaitu ketidakjelasan, keterpaksaan, pembatasan dengan waktu, penipuan, kemudharatan, dan persyaratan yang merusak lainnya. (Enang, 2025)

Menurut ulama Malikiyah, syarat sah orang yang berakad yaitu: penjual dan pembeli harus *mumayyiz* dan keduanya dalam keadaan sukarela. Sedangkan menurut ulama Shafi'iyah, syarat sah akad yaitu: harus menyebutkan barang atau harta, pengucapan *ijab* dan *qabul* harus sempurna dan tidak dikaitkan dengan waktu. Terakhir menurut ulama Hanabilah, syarat sah akad yaitu: berada ditempat yang sama, tidak terpisah dan tidak dikaitkan dengan sesuatu. (Rachmat, 1988)

Sighat akad atau *ijab* dan *qabul* harus dinyatakan dengan ungkapan yang jelas dan pasti maknanya, sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki. Tetapi akad juga bisa dilakukan tanpa menggunakan kata-kata ataupun ungkapan, seperti orang yang bisu akad bisa dengan tulisan. Akad hanya dengan dibubuhi harga pada barang yang diperjualbelikan seperti jual beli yang terjadi di supermarket atau swalayan. hal tersebut untuk mempermudah transaksi jual beli bagi pihak penjual maupun pembeli. Sebagaimana yang diterangkan oleh Sayyid Sabiq dalam Fiqh al-sunnah bahwasannya: "dalam *ijab* dan *qabul* tidak ada keharusan menggunakan

kata-kata khusus, karena ketentuan hukumnya ada pada akad dengan tujuan dan makna, bukan dengan kata-kata dan bentuk kata itu sendiri.”(Sayyid, 1988)

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 110/DSN/IX/2017 Tentang akad jual beli menyatakan pada pasal kedua mengenai ketentuan terkait *sighat al-‘Aqd* yaitu:

1. Akad jual beli harus dinyatakan secara tegas serta dipahami dan dimengerti oleh penjual dan pembeli.
2. Akad jual beli boleh dilakukan secara lisan, isyarat, dan perbuatan atau Tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.(Fatwa, 2017)

Pada pelaksanaan jual beli hewan ternak dengan metode *marosok* ini dilakukan secara isyarat dengan gerakan jari antara penjual dan pembeli yang ditutup dengan media penutup dan pelaksanaannya dilakukan atas syariah dan peraturan yang berlaku. Selain itu jual beli yang dilakukan dengan akad jual beli salam, maka berlaku *dhawabith* (ketentuan) dan *hudud* (Batasan) sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli salam.

Dalam melakukan suatu akad, pemasok haruslah mempertimbangkan terlebih dahulu jika memang akan mempersyaratkan sesuatu dalam kegiatan jual beli agar para pedagang merasa nyaman dan *ikhlas* dalam melakukan kesepakatan. Di atas para ulama Hanafiyah, Malikiyah, Shafi’iyah, dan Hanabilah telah menjelaskan rukun dan syarat jual beli yang berkaitan dengan sahnya akad, bahwa akad harus dilakukan dalam keadaan suarela dan tanpa paksaan (Racmat, 2001). Dan terhindar dari unsur-unsur yang menjadikan akad tidak sah.

Jual beli dalam Islam mengharuskan para pihak yang melakukan transaksi jual beli merasa diuntungkan. Namun faktanya yang sering dijumpai dalam jual beli hewan ternak di Pasar Ternak Campago Selatan Kecamatan V Koto Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman berdasarkan pengakuan dari salah satu penjual hewan ternak ada konsekuensi yang diterima saat prosesi jual beli hewan ternak tersebut. Konsekuensi yang kerap kali terjadi di lapangan adalah salah penafsiran harga jual hewan ternak yang dilakukan menggunakan dengan metode *marosok* yang ditutup dengan media penutup. Selain itu hal yang sering terjadi yaitu apabila si pembeli sudah memberikan uang panjar kepada si penjual ternak, maka penjual tersebut dilarang menjual hewan ternak yang sudah dipanjar oleh orang lain. Pemberian panjar ini tidak ditentukan besaran nominalnya. Kerugian yang kerap kali di alami penjual yaitu apabila si pembeli tidak melunasi sisa pembayaran kepada si penjual.

Dalam kitab-kitab *ushul fiqh*, *‘urf* terdapat berbagai macam bentuk.

- a. Ditinjau dari segi materi yang biasa dilakukan dapat diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu: *‘urf qauli* adalah kebiasaan masyarakat dalam bentuk perkataan atau ungkapan dan dan *‘urf fi’li* adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan atau muamalah keperdataan (Abdul, 2014). Tradisi jual beli menggunakan metode *marosok* ini termasuk *‘urf fi’li* yakni kebiasaan perbuatan menjual hewan ternak dengan metode *marosok*. Metode *marosok* ini merupakan tradisi jual beli hewan ternak di daerah sumatera barat yang masih diberlakukan di Nagari Campago Selatan.
- b. Ditinjau dari segi cakupannya dapat dibagi menjadi dua bagian yakni: *‘urf ‘am* adalah kebiasaan yang telah umum berlaku hampir di seluruh penjuru dunia, tanpa memandang negara, bangsa dan agama (Amir, 2014). Dan *‘urf khas* adalah kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu (Amir, 2014). Maka tradisi jual beli hewan ternak dengan metode *marosok* di Nagari Campago Selatan ini termasuk *urf khas* di daerah Sumatera Barat.
- c. Ditinjau dari penilaian baik buruk, *‘urf* dapat dibagi menjadi dua macam dapat dibagi menjadi dua macam, yakni: *‘urf sahih* adalah sesuatu yang baik yang menjadi kebiasaan suatu masyarakat, namun tidak sampai menghalalkan yang haram dan tidak pula sebaliknya dan *‘urf fasid* adalah kebiasaan yang berlaku disuatu tempat meskipun merata

pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama, Undang-Undang negara dan sopan santun. Tradisi jual beli hewan menggunakan metode *marosok* ini termasuk *'urf sahih* yakni sesuatu yang baik yang menjadi kebiasaan suatu masyarakat, namun tidak sampai menghalalkan yang haram dan tidak pula sebaliknya.

'urf diakui oleh para ulama sebagai salah satu dalil yang dapat dijadikan pertimbangan dalam menetapkan hukum *shara'*. Namun, tidak semua *'urf* dapat dijadikan pertimbangan hukum. Menurut ulama *ushul fiqh*, *'urf* baru bisa dijadikan pertimbangan dalam menetapkan hukum *shara'* apabila memenuhi penetapan-penetapan sebagai berikut:

- a. *'urf* itu (baik yang bersifat khusus dan umum maupun yang bersifat perbuatan dan perkataan), berlaku secara umum. Artinya, *'urf* itu berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat tertentu. Tradisi *marosok* ini terjadi Sumatera Barat khususnya Nagari Campago Selatan dan termasuk dalam kategori perbuatan, keberadaan sistem ini dianut oleh seluruh masyarakat penjual dan pembeli hewan ternak.
- b. *'urf* itu telah memasyarakatkan ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul. Artinya, *'urf* yang akan dijadikan sandaran hukum itu lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya. Tradisi jual beli hewan ternak menggunakan metode *marosok* ini telah sejak lama diberlakukan pada masyarakat Sumatera Barat hingga kini.
- c. *'urf* itu tidak bertentangan dengan *nash*, sehingga menyebabkan hukum yang dikandung *nash* itu tidak bisa diterapkan. Tradisi jual beli menggunakan metode *marosok* ini belum ada aturan yang secara jelas dijelaskan di dalam Alquran.

Ulama Malikiyyah memperbolehkan jual beli dengan menyebutkan beberapa persyaratannya yaitu:

- a). Objek transaksi harus bisa dilihat dengan kepala ketika sedang melakukan akad atau sebelumnya. Ulama Hanafiyyah, Shafi'iyah dan Hanabilah sepakat akan syarat ini. Dengan adanya syarat ini, maka *gharar jahalah* (ketidaktahuan objek) dapat dieliminasi. Dalam prakteknya, jual beli hewan ternak dengan metode *marosok* ini dilakukan dengan cara simbolis berupa berjabat tangan serta menggerakkan jari antara penjual dengan pembeli yang ditutup dengan media penutup seperti handuk, kain sarung dan topi.
- b). Baik pembeli dan penjual tidak semuanya memahami metode *marosok* dalam pelaksanaan jual beli hewan ternak secara simbolis dengan gerakan jari antara penjual dan pembeli yang saling berjabat tangan dan ditutup oleh media penutup berupa sarung, handuk atau topi. Imam Ahmad menyatakan sebagaimana dikutip dari buku yang ditulis oleh Dimayuddin Djuwaini, jika penjual mengetahui proses tawar menawar secara simbolis tersebut maka ia tidak perlu menjualnya secara *jizaf*. Namun jika ia tetap menjualnya secara *jizaf* dengan kondisi ia mengetahui makna dari proses tawar menawar secara simbolis, maka jual beli sah dan bersifat lazim, namun *makruh tanzih*.

Dalam transaksi jual beli hewan ternak di Nagari Campago Selatan, penjual hewan ternak menawarkan kepada si calon pembeli hewan ternak melalui cara *marosok* yang ditutup dengan media penutup. Apabila calon pembeli tidak mengetahui cara *marosok* ini maka dapat ditemukan solusi lainnya seperti menggunakan calo untuk mempermudah proses transaksi jual beli hewan ternak tersebut. Jika pembeli hewan tersebut tidak paham dengan makna simbolis *marosok* tersebut, maka penjual menawarkan hewan tersebut secara berjauhan dari penjual ternak lainnya agar tidak terdapat persaingan harga diantara mereka.

- c). Objek transaksi jual beli hewan ternak bisa ditaksir oleh orang yang memiliki keahlian dalam tawar menawar. Madzhab Shafi'iyah sepakat adanya syarat ini, mereka menetapkan bahwa kadar *shubroh* harus bisa diketahui, walaupun dengan cara meraba. Karena penjual hewan ternak yang ada dibalai ini telah menjalani pekerjaan ini begitu lama, maka pembeli dinilai telah mahir melakukan prosesi jual beli dengan metode *marosok* yang diturunkan secara turun temurun ini.

Dari perspektif kaidah fikih, metode jual beli ternak dengan cara *marosok* itu tidak bertentangan ketentuan-ketentuan tradisi yang legal secara *syariat*. Kaidah *Al-'adatu*

Muhakkamah telah bisa diterapkan dalam tradisi *marosok* tersebut karena tidak bertentangan dengan ajaran *syariat* Islam dan sesuai dengan beberapa syarat kaidah ini bisa diterapkan yaitu sebagai berikut:

- a) Tradisi yang telah berjalan sejak lama yang dikenal masyarakat umum.
- b) Diterima akal sehat sebagai sebuah tradisi yang baik.
- c) Tidak bertentangan dengan nash Al-Quran dan Hadis Nabi Muhammad SAW.
- d) Memberikan *maslahat* dalam kegiatan akad jual beli ternak terhadap para pelaku dagang.

Selain itu, tradisi ini sejalan dengan kaidah cabang dari kaidah *Al-'adatu Muhakkamah* yaitu "adat yang dianggap (sebagai pertimbangan hukum) itu hanyalah adat yang terus menerus berlaku atau berlaku umum". Maksudnya adalah tidak dianggap adat kebiasaan yang bisa dijadikan pertimbangan hukum, apabila adat kebiasaan itu hanya sekali-sekali terjadi dan/atau tidak berlaku umum. Kaidah ini sesungguhnya merupakan dua syarat untuk bisa disebut adat, yaitu terus menerus dilakukan dan bersifat umum (keberlakuannya).

Namun demikian, tidak tertutup kemungkinan adanya peluang bahwasannya tradisi tersebut tidak sesuai dengan kaidah *'adah* seperti adanya permainan harga antara penjual terhadap pembeli yang tidak memahami pelaksanaan tradisi *marosok* tersebut. Selain itu, terdapat salah satu penjual (*toke*) ternak perempuan yang melakukan kegiatan *marosok*. Secara *syara'* akad jual beli yang dilakukan sudah sesuai *syari'at* mulai dari rukun, syarat, tujuan, serta prinsip dalam jual beli.

Apabila dalam proses jual beli hewan ternak ini salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya dan terjadi perselisihan didalamnya maka Majelis Ulama Indonesia membenarkan bahwa penyelesaiannya dapat dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah tidak tercapainya kesepakatan melalui musyawarah.

Dilihat dari analisis di atas, maka jual beli hewan ternak menggunakan metode *marosok* ini dapat disebut '*urf qauli* dan '*urf fi'li*. Disebut '*urf qauli* karena metode *marosok* ini merupakan tradisi yang terdapat di daerah Sumatera Barat yang bentuk ungkapannya diwujudkan secara simbolis antara penjual dan pembeli yang ditutup dengan media penutup. Selain itu metode *marosok* ini merupakan '*urf fi'li* karena *marosok* ini berupa perbuatan jual beli tradisi atau perbuatan masyarakat di daerah Sumatera Barat misalnya Nagari Campago Selatan yang sudah diterapkan pada masyarakat dan sudah berlangsung lama.

KESIMPULAN DAN SARAN

Mekanisme pelaksanaan *Marosok* dalam jual beli hewan ternak yaitu proses tawar menawar harga hewan ternak yang akan dibeli si calon pembeli yang dilakukan dengan cara jabat tangan dan tanpa keluar suara/ucapan antara penjual dengan pembeli yang ditutup dengan media penutup seperti handuk, topi atau kain sarung. Penyelesaian konflik dalam hal jual beli hewan ternak menggunakan metode *marosok* ini biasanya di selesaikan secara kekeluargaan atau antara pembeli dengan penjual saja. Penyelesaian masalah terkait jual beli hewan ternak dengan menggunakan metode *marosok* ini belum pernah dilaksanakan melalui jalur hukum. Penyelesaian secara kekeluargaan ini diselesaikan hanya antara penjual dan pembeli saja. Dalam Islam transaksi jual beli itu hukumnya *mubah* atau boleh. Pada praktek sehari-hari masyarakat asli daerah Sumatera Barat khususnya Nagari Campago Selatan masih memakai tradisi *marosok* dalam hal jual beli hewan ternak. Transaksi jual beli hewan ternak antara penjual dan pembeli masih diberlakukan jika antara penjual dan pembeli mengerti makna dari *marosok* tersebut. Apabila si pembeli tidak dapat memahami proses tawar menawar dengan cara *marosok* tersebut maka dapat dimintai bantuan calo dalam hal ini.

Proses jual beli dengan metode *marosok* ini merupakan bentuk '*urf qauli* dan '*urf fi'li*. Disebut '*urf qauli* karena metode *marosok* ini merupakan tradisi yang terdapat di daerah Sumatera Barat yang bentuk ungkapannya diwujudkan secara simbolis antara penjual dan pembeli yang ditutup dengan media penutup. Selain itu metode *marosok* ini merupakan '*urf fi'li* karena *marosok* ini berupa perbuatan jual beli tradisi atau perbuatan masyarakat di daerah Sumatera Barat misalnya Nagari Campago Selatan yang sudah diterapkan pada masyarakat dan

sudah berlangsung lama. Metode jual beli ternak dengan cara *marosok* itu tidak bertentangan ketentuan-ketentuan tradisi yang legal secara *syariat*. Kaidah *Al-'adatu Muhakkamah* telah bisa diterapkan dalam tradisi *marosok* tersebut karena tidak bertentangan dengan ajaran *syariat* Islam dan sesuai dengan beberapa syarat kaidah ini bisa diterapkan yaitu: a. Tradisi yang telah berjalan sejak lama yang dikenal masyarakat umum. b. Diterima akal sehat sebagai sebuah tradisi yang baik. c. Tidak bertentangan dengan nash Al-Quran dan Hadis Nabi Muhammad SAW. d. Memberikan *maslahat* dalam kegiatan akad jual beli ternak terhadap para pelaku dagang. Selain itu, tradisi ini sejalan dengan kaidah cabang dari kaidah *Al-'adatu Muhakkamah* yaitu “adat yang dianggap (sebagai pertimbangan hukum) itu hanyalah adat yang terus menerus berlaku atau berlaku umum”. Maksudnya adalah tidak dianggap adat kebiasaan yang bisa dijadikan pertimbangan hukum, apabila adat kebiasaan itu hanya sekali-sekali terjadi dan/atau tidak berlaku umum. Kaidah ini sesungguhnya merupakan dua syarat untuk bisa disebut adat, yaitu terus menerus dilakukan dan bersifat umum (keberlakuannya).

Untuk pelaksanaan jual beli hewan ternak dengan metode *marosok* ini sebaiknya disertai dengan adanya bukti tertulis seperti kwitansi atau surat kesepakatan antara penjual dengan pembeli. Untuk menyelesaikan konflik dalam hal jual beli hewan ternak dengan metode *marosok* di daerah Nagari Campago Selatan ini biasanya diselesaikan secara kekeluargaan yaitu antara penjual dengan pembeli. Apabila penyelesaian masalah antara penjual dengan pembeli tidak menemukan titik terang dalam penyelesaian masalahnya maka yang berwenang untuk menyelesaikan masalah adalah Wali Nagari dan Ninik mamak. Hukum Islam tidak pernah mengatur secara rumit tentang muamalah di dalamnya. Acuan dalam hukum Islam yang pertama adalah Al-quran, sunnah, *hadist*, *Ijma'*. Apabila masalah dalam jual beli tidak tercantum dalam Al-quran maka penyelesaiannya bisa saja terdapat pada sunnah, *hadist* atau *ijma'*. Mengingat masyarakat Minangkabau mayoritasnya beragama muslim dan mereka memiliki istilah “adat bersandikan syarak”. Maksud dari istilah tersebut adalah segala adat istiadat yang terdapat di daerah tersebut harus disesuaikan dengan norma-norma agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Amzah, Jakarta, 2014, hlm. 212.
- Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih : Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Edisi 1, Cetakan ke-2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hlm. 80.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Kencana, Cetakan-4, Jakarta, 2008, hlm. 415
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Jakarta, Khazanah Mimbar Plus, 2011, hlm. 210.
- Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2015, hlm. 17.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 110/DSN/IX/2017
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 70.
- Rachmat Syafe'i, *Fiqh Sunnah XII Terjemahan Kamahuddin A. Marzuki*, Al-Ma'arif, Bandung, 1988, hlm. 49.
- Racmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Pustaka Setia, Bandung, 2001, hlm. 80-84
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah XII Terjemahan Kamaluddin A. Marzuki*, Al-ma'arif, Bandung, 1988, hlm. 49 Tentang akad jual beli.
- Regina. 2017. *Tradisi Marosok Dalam Transaksi Jual Beli Ternak Di Pasar Ternak Kota Payakumbuh Sumatera Barat*, Jom FISIP, Vol. 4, No. 2.
- Wawancara dengan Bapak Sapri, *Toke*/penjual hewan ternak, Nagari Campago Selatan, 29 Oktober 2023.
- <http://independent.academia.edu/AfdilAzizi> Diakses tanggal 01 Maret 2023 Pukul 18.30 WIB

